



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAFARUDIN ALIAS SAFAR BIN SAFIUDI
 2. Tempat lahir : Taliabo
 3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Mei 1993
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Pohorua Kec. Maligano Kab. Muna
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : SMA
 9. Pendidikan
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 6 Februari 2020;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.85/Pen.Pid/2020/PN

Rah. tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.85/Pen.Pid/2020/PN Rah.

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Safarudin Alias Safar Bin Safiudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safarudin Alias Safar Bin Safiudi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Safarudin Alias Safar Bin Safiudi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Pohorua Kec. Maligano Kab. Muna atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin dan saksi Akbar Alias La Uba Sakirun Alim sedang duduk-duduk di deker di depan rumah saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin di Desa Pohorua Kec. Maligano Kab. Muna. Sekitar 1 jam kemudian saksi Akbar Alias La Uba mengajak saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin ke tempat terdakwa. Lalu sekitar 2 jam kemudian, karena saat itu hujan rintik-rintik, saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin, saksi Akbar Alias La Uba, terdakwa dan saksi Darwin Alias La Ampe pindah lokasi minum yaitu di kios saudara La Ata Als Mursilin dan melanjutkan minum-minuman keras. Saat itu saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kakak apa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak memuaskan dari saya?", lalu terdakwa menjawab "tidak ada" lalu terdakwa mengatakan "kenapa?" lalu saat itu terdakwa langsung memukul saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin dan mengenai bagian wajah saksi Armin Alias Imin secara berulang kali pada bagian kepala saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin. Kemudian saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin langsung lari menuju belakang rumah saudari Wa Kadaria dan sekitar lima menit kemudian saksi Armin Alias Imin menuju ke arah terdakwa berada untuk meminta maaf namun saat itu terdakwa menampar wajah saksi Armin Alias Imin menggunakan punggung tangan terdakwa dan mengenai bagian hidung saksi Armin Alias Imin dan setelah itu saksi Armin Alias Imin melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Armin Alias Imin mengalami luka robek pada bibir bagian atas, luka gores pada dahi bagian kanan, lebam pada bagian hidung saksi dan lebam pada pipi kanan sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum, tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Radmila, dokter Puskesmas Maligano Kab. Muna. Dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan Terdapat memar pada hidung terdapat memar pada pelipis sebelah kanan Terdapat luka robek pada bibir dalam bagian atas P. 1 cm Kesimpulan : pada memar dan luka robek yang ditemukan tersebut disebabkan karena benturan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, aktivitas sehari-hari saksi Armin Alias Imin menjadi terhalang dan terganggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Armin Alias Imin Bin Saharudin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Jam 22.30 Wita bertempat di Desa Pohorua Kec. Maligano Kab. Muna;
- Bahwa saksi dan saksi La Uba duduk-duduk di deker jalan raya di depan rumah saksi di Desa Pohorua Kec. Maligano Kab. Muna dan sekitar 1 jam kemudian saksi La Uba mengajak saksi ke tempat terdakwa karena saat itu saksi La Uba dihubungi oleh terdakwa untuk minum-minuman keras di deker jalan masuk trans Pohorua dan karena saat itu tidak ada kendaraan,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi La Uba Saat Itu Menghubungi Terdakwa Safarudin Alias Safar Dan Saksi La Ampe olehnya saat itu kami (saksi, saksi La Uba, terdakwa dan saksi La Ampe) minum-minuman keras jenis arak di deker depan rumah saksi. Lalu sekitar 2 jam kemudian, karena saat itu hujan rintik-rintik, kami pun (saksi, saksi La Uba, Terdakwa Dan Saksi La Ampe) pindah minum di kios saudara La Ata/Mursilin. Lalu saat itu, kami (saksi, saksi La Uba, terdakwa dan saksi La Ampe) melanjutkan minum. Lalu saat itu saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kakak apa yang tidak kita suka dari saya?", lalu terdakwa menjawab "tidak ada" lalu terdakwa mengatakan "kenapakah?" dan saat itu terdakwa langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan terdakwa dan mengenai bagian hidung saksi lalu saat itu terdakwa terus memukul saksi secara berulang kali (sekitar 5 kali) dan mengenai pipi bagian kanan, bibir bagian atas, dan dahi bagian kanan. Lalu saat itu saksi langsung lari menuju belakang rumah saudara Wa Kadaria dan sekitar lima menit kemudian saksi menuju ke arah terdakwa berada untuk meminta maaf namun saat itu terdakwa menampeleng muka saksi menggunakan punggung tangan terdakwa dan mengenai bagian hidung saksi dan setelah itu saksi langsung pulang menuju rumah saudara Wa Kadaria dan tidur.. Selanjutnya, saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak tau pasti alasan terdakwa menganiaya saksi saat itu namun saat itu saksi dan terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tidak alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi saat itu dan saat itu terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan terdakwa secara berulang kali (sekitar 5 kali) dan mengenai bagian hidung saksi, bibir bagian atas, pipi sebelah kanan dan dahi sebelah kanan dan menampeleng saksi menggunakan punggung tangan saksi sebanyak 1 kali dan mengenai bagian hidung saksi;
- Bahwa akibat yang saksi alami saksi mengalami luka robek pada bibir bagian atas saksi, luka gores pada dahi bagian kanan, lebam pada bagian hidung saksi dan lebam pada pipi kanan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Akbar Alias La Uba Bin Sakirun Alim**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Jam 22.30 Wita bertempat di Desa Pohorua Kec. Maligano Kab. Muna;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan saksi La Uba duduk-duduk di deker jalan raya di depan rumah saksi di Desa Pohorua Kec. Maligano Kab. Muna dan sekitar 1 jam kemudian saksi La Uba mengajak saksi ke tempat terdakwa karena saat itu saksi La Uba dihubungi oleh terdakwa untuk minum-minuman keras di deker jalan masuk trans Pohorua dan karena saat itu tidak ada kendaraan, saksi dan saksi La Uba Saat Itu Menghubungi Terdakwa Safarudin Alias Safar Dan Saksi La Ampe olehnya saat itu kami (saksi, saksi La Uba, terdakwa dan saksi La Ampe) minum-minuman keras jenis arak di deker depan rumah saksi. Lalu sekitar 2 jam kemudian, karena saat itu hujan rintik-rintik, kami pun (saksi, saksi La Uba, Terdakwa Dan Saksi La Ampe) pindah minum di kios saudara La Ata/Mursilin. Lalu saat itu, kami (saksi, saksi La Uba, terdakwa dan saksi La Ampe) melanjutkan minum. Lalu saat itu saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kakak apa yang tidak kita suka dari saya?", lalu terdakwa menjawab "tidak ada" lalu terdakwa mengatakan "kenapakah?" dan saat itu terdakwa langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan terdakwa dan mengenai bagian hidung saksi lalu saat itu terdakwa terus memukul saksi secara berulang kali (sekitar 5 kali) dan mengenai pipi bagian kanan, bibir bagian atas, dan dahi bagian kanan. Lalu saat itu saksi langsung lari menuju belakang rumah saudari Wa Kadaria dan sekitar lima menit kemudian saksi menuju ke arah terdakwa berada untuk meminta maaf namun saat itu terdakwa menampeleng muka saksi menggunakan punggung tangan terdakwa dan mengenai bagian hidung saksi dan setelah itu saksi langsung pulang menuju rumah saudari Wa Kadaria dan tidur.. Selanjutnya, saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak tau pasti alasan terdakwa menganiaya saksi saat itu namun saat itu saksi dan terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tidak alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi saat itu dan saat itu terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan terdakwa secara berulang kali (sekitar 5 kali) dan mengenai bagian hidung saksi, bibir bagian atas, pipi sebelah kanan dan dahi sebelah kanan dan menampeleng saksi menggunakan punggung tangan saksi sebanyak 1 kali dan mengenai bagian hidung saksi;
- Bahwa akibat yang saksi alami saksi mengalami luka robek pada bibir bagian atas saksi, luka gores pada dahi bagian kanan, lebam pada bagian hidung saksi dan lebam pada pipi kanan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Jam 22.30 Wita bertempat di Desa Pohorua Kec. Maligano Kab. Muna;
- Bahwa saksi dan saksi La Uba duduk-duduk di deker jalan raya di depan rumah saksi di Desa Pohorua Kec. Maligano Kab. Muna dan sekitar 1 jam kemudian saksi La Uba mengajak saksi ke tempat terdakwa karena saat itu saksi La Uba dihubungi oleh terdakwa untuk minum-minuman keras di deker jalan masuk trans Pohorua dan karena saat itu tidak ada kendaraan, saksi dan saksi La Uba Saat Itu Menghubungi Terdakwa Safarudin Alias Safar Dan Saksi La Ampe olehnya saat itu kami (saksi, saksi La Uba, terdakwa dan saksi La Ampe) minum-minuman keras jenis arak di deker depan rumah saksi. Lalu sekitar 2 jam kemudian, karena saat itu hujan rintik-rintik, kami pun (saksi, saksi La Uba, Terdakwa Dan Saksi La Ampe) pindah minum di kios saudara La Ata/Mursilin. Lalu saat itu, kami (saksi, saksi La Uba, terdakwa dan saksi La Ampe) melanjutkan minum. Lalu saat itu saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kakak apa yang tidak kita suka dari saya?", lalu terdakwa menjawab "tidak ada" lalu terdakwa mengatakan "kenapakah?" dan saat itu terdakwa langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan terdakwa dan mengenai bagian hidung saksi lalu saat itu terdakwa terus memukul saksi secara berulang kali (sekitar 5 kali) dan mengenai pipi bagian kanan, bibir bagian atas, dan dahi bagian kanan. Lalu saat itu saksi langsung lari menuju belakang rumah saudara Wa Kadaria dan sekitar lima menit kemudian saksi menuju ke arah terdakwa berada untuk meminta maaf namun saat itu terdakwa menampeleng muka saksi menggunakan punggung tangan terdakwa dan mengenai bagian hidung saksi dan setelah itu saksi langsung pulang menuju rumah saudara Wa Kadaria dan tidur.. Selanjutnya, saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tau pasti alasan terdakwa menganiaya saksi saat itu namun saat itu saksi dan terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tidak alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi saat itu dan saat itu terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan terdakwa secara berulang kali (sekitar 5 kali) dan mengenai bagian hidung saksi, bibir bagian atas, pipi sebelah kanan dan dahi sebelah kanan dan menampeleng saksi menggunakan punggung tangan saksi sebanyak 1 kali dan mengenai bagian hidung saksi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat yang saksi alami saksi mengalami luka robek pada bibir bagian atas saksi, luka gores pada dahi bagian kanan, lebam pada bagian hidung saksi dan lebam pada pipi kanan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 445/03/ II/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wa Ode Radmila dari Puskesmas Maligano Pemerintahan Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan: Ditemukan Terdapat memar pada hidung, Terdapat memar pada pelipis sebelah kanan, Terdapat luka robek pada bibir dalam bagian atas P. 1 cm dengan Kesimpulan : pada memar dan luka robek yang ditemukan tersebut disebabkan karena benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Jam 22.30 Wita bertempat di Desa Pohorua Kec. Maligano Kab. Muna;
- Bahwa saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin dan saksi Akbar Alias La Uba Sakirun Alim sedang duduk-duduk di deker di depan rumah saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin di Desa Pohorua Kec. Maligano Kab. Muna. Sekitar 1 jam kemudian saksi Akbar Alias La Uba mengajak saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin ke tempat terdakwa. Lalu sekitar 2 jam kemudian, karena saat itu hujan rintik-rintik, saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin, saksi Akbar Alias La Uba, terdakwa dan saksi Darwin Alias La Ampe pindah lokasi minum yaitu di kios saudara La Ata Als Mursilin dan melanjutkan minum-minuman keras. Saat itu saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kakak apa yang tidak kita suka dari saya?", lalu terdakwa menjawab "tidak ada" lalu terdakwa mengatakan "kenapakah?" lalu saat itu terdakwa langsung memukul saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin dan mengenai bagian wajah saksi Armin Alias Imin secara berulang kali pada bagian kepala saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin. Kemudian saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin langsung lari menuju belakang rumah saudari Wa Kadaria dan sekitar lima menit kemudian saksi Armin Alias Imin menuju ke arah terdakwa berada untuk meminta maaf namun saat itu terdakwa menampar wajah saksi Armin Alias Imin menggunakan punggung tangan terdakwa dan mengenai bagian hidung saksi Armin Alias Imin dan setelah itu saksi Armin Alias Imin melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, aktivitas sehari-hari saksi Armin Alias Imin menjadi terhalang dan terganggu;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa SAFARUDIN ALIAS SAFAR BIN SAFIUDI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar Jam 22.30 Wita bertempat di Desa Pohorua Kec. Maligano Kab. Muna;

Menimbang bahwa saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin dan saksi Akbar Alias La Uba Sakirun Alim sedang duduk-duduk di deker di depan rumah saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin di Desa Pohorua Kec. Maligano Kab. Muna. Sekitar 1 jam kemudian saksi Akbar Alias La Uba mengajak saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin ke tempat terdakwa. Lalu sekitar 2 jam kemudian, karena saat itu hujan rintik-rintik, saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin, saksi Akbar Alias La Uba, terdakwa dan saksi Darwin Alias La Ampe pindah lokasi minum yaitu di kios saudara La Ata Als Mursilin dan melanjutkan minum-minuman keras. Saat itu saksi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armin Alias Imin Bin Saharudin bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “kakak apa yang tidak kita suka dari saya?”, lalu terdakwa menjawab “tidak ada” lalu terdakwa mengatakan “kenapakah?” lalu saat itu terdakwa langsung memukul saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin dan mengenai bagian wajah saksi Armin Alias Imin secara berulang kali pada bagian kepala saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin. Kemudian saksi Armin Alias Imin Bin Saharudin langsung lari menuju belakang rumah saudari Wa Kadaria dan sekitar lima menit kemudian saksi Armin Alias Imin menuju ke arah terdakwa berada untuk meminta maaf namun saat itu terdakwa menampar wajah saksi Armin Alias Imin menggunakan punggung tangan terdakwa dan mengenai bagian hidung saksi Armin Alias Imin dan setelah itu saksi Armin Alias Imin melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor 445/03/ II/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wa Ode Radmila dari Puskesmas Maligano Pemerintahan Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan: Ditemukan Terdapat memar pada hidung, Terdapat memar pada pelipis sebelah kanan, Terdapat luka robek pada bibir dalam bagian atas P. 1 cm dengan Kesimpulan : pada memar dan luka robek yang ditemukan tersebut disebabkan karena benturan benda tumpul, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, sudah pernah diukum;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Safarudin Alias Safar Bin Safiudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Catur Prasetyo, S.H MH. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H.dan Achmadi Ali, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zaisa Jidjo Saeani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH.,MH.

Catur Prasetyo, SH., MH.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Zaisa Jidjo Saeani, SH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11